



PUTUSAN

Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Nama Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta (Sales), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Satria II, Denokan No. 183A/32, RT 007 RW 048, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat  
melawan

**Nama Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta (Resto), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan Register Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 19 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/060/II/2016 tertanggal 08 Mei 2023, yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Balikpapan selama 4 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Perum Puri Melati Blok D 7, RT. 007 RW. 043, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : xxx xxx xxx xxx xx xxxx, perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal lahir 09-10-2020, usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a) Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
  - b) Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
  - c) Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
  - d) Bahwa Tergugat sering berhutang di beberapa tempat menggunakan nama Penggugat, namun tidak dibayar oleh Tergugat;
  - e) Bahwa Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat;
4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak April 2022 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 20 Desember dan Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 09 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* SK KMA Nomor 363 romawi III huruf B poin 5, sedangkan tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1234567890 tanggal 29-12-2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 440/LURAH/MH/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo, tanggal 23 Desember 2024, yang bermeterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0108/060/II/2016 tanggal 8 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn



1.-----

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Sambilegi Lor RT 006 RW 054, Kalurahan Maguwoharjo, Kapaewon Depok, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat ;
- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Setahu saya Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Perum Puri Melati , Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;
- Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
- Sejak akhir tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat sering berhutang di beberapa tempat menggunakan nama Penggugat, namun tidak dibayar oleh Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Saya pernah menasehati Penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Selama pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan. Wonosari, Gg.

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn



Telagasari, Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai teman Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Setahu saya Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Perum Puri Melati , Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;
- Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
- Sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidakmemberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat banyak memiliki hutang sehingga sering didatangi *debt collector*;
- Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Saya pernah menasehati Penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Selama pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 20 Desember dan Nomor 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 09 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. SK KMA Nomor 363 romawi III huruf B poin 5, sedangkan tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maupun mediasi secara elektronik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

## **Pokok Perkara**

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah nafkah, kekerasan, dan hutang, sehingga membuat Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga pada bulan April 2022. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan penggugat pada tanggal 29 Februari 2016 yang di catatkan dalam KUA Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 dari Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan yaitu pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mana puncaknya pada April 2022 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Februari 2016;
2. Selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (dua) anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan yang bermula sekitar akhir tahun 2019;
4. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun karena Penggugat Pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama pada bulan April 2022;
5. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan, hal ini ditunjukkan dengan perselisihan dan pertengkaran yang membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sulit untuk membangun kembali keutuhan rumah tangga dalam keharmonisan;
6. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2023 dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah tidur dalam satu ranjang, kurangnya komunikasi sebagai suami isteri, dan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Maret tahun 2024 tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa hidup bersama dalam keharmonisan merupakan salah satu unsur fundamental dari keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan perginya Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan sebuah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan mudharat atau mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (maqâshid al-syari'ah), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan berpisahya tempat tinggal mereka lebih dari 6 (enam) bulan karena perginya Tergugat dari kediaman bersama telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum jo. Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	40.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	235.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 1817/Pdt.G/2024/PA.Smn